

IV.8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN
USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak(3)
nomor...(4) tanggal ...(5);
b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan
harta dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemekaran/Pengambil
alihan Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal
untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta
dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan
Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/
PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Jenis Usaha/KLU : (8)
Alamat : (9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan
Usaha:

dari : 1)...(10)

2)

3) dst.

kepada : 1)...(11)

2)

3) dst.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib
Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat
ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12)

Ditetapkan di ...(13)

pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.